

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet memasuki revolusi industri sudah memasuki 4.0 dan berganti memasuki era revolusi industri 5.0, hal tersebut sangat cepat dan berbeda jauh sebagaimana internet muncul pada awal mula diperkenalkan ke public.¹ Salah satu perkembangan yang dapat dilihat seperti Kecerdasan Buatan yang merupakan ilmu yang mempelajari membuat sistem komputer dapat berperilaku cerdas atau memiliki pemikiran intelektual seperti manusia. Kecerdasan buatan secara lebih umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan sebuah sistem dalam hal memproses data eksternal, mempelajari data, serta menjadikan pembelajaran tersebut supaya mencapai tujuan tertentu.² Kemajuan teknologi saat ini, setiap aspek kehidupan terpengaruh, termasuk Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI). Kecerdasan buatan telah menjadi isu utama di dunia karena kemampuannya untuk meniru kecerdasan intelektual manusia, hak untuk menciptakan karya, seperti HKI, termasuk dilindungi.

HKI mencakup perlindungan atas berbagai elemen seperti paten, merek dagang, indikasi geografis, hak cipta, desain tata letak sirkuit terpadu, serta rahasia dagang. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memanfaatkan dan mengkomersialkan hasil penemuannya dalam jangka waktu tertentu, sehingga

¹Abdul Hadi and Bima Guntara, "Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 233.

²Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Das Sollen* 2, no. 2 (2023): 1–25.

memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap inovasi. Merek dagang melindungi identitas usaha melalui simbol, nama, atau logo yang menjadi pembeda produk atau jasa di pasar, serta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Hak cipta memberikan hak eksklusif atas karya orisinal seperti musik, karya sastra, dan seni visual, yang memungkinkan penciptanya untuk memperbanyak, mendistribusikan, serta mempertunjukkan karya tersebut, sekaligus mencegah klaim sepihak dari pihak lain. Rahasia dagang berfungsi untuk menjaga informasi bernilai komersial, seperti resep, formula, metode produksi, atau strategi bisnis yang belum diketahui publik. Era digital dan globalisasi yang kian pesat, perlindungan HKI menjadi semakin penting karena kemudahan akses dan replikasi informasi melintasi batas negara tanpa izin yang sah. Oleh karena itu, penting bagi para pencipta dan pelaku usaha untuk memahami dan memanfaatkan sistem perlindungan HKI agar inovasi pencipta tetap aman dari pelanggaran.³

Hukum kekayaan intelektual telah memiliki sejarah perkembangan yang panjang. Diperkirakan telah ada selama ratusan tahun dan strukturnya telah berevolusi dari waktu ke waktu. Pengaturan mengenai HKI di dunia pertama kali muncul dari kesepakatan tentang perlindungan HKI pada *Paris Convention for The Protection of Industrial Property* (selanjutnya disingkat Konvensi Paris), kemudian *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya disingkat Konvensi Bern), dan *World Intellectual Property Organization*

³ Joko Susilo dan Muhammad Zaki Mubarrak, "Hak Kekayaan Intelektual Atas Terciptanya Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Ditinjau Dari Segi Sejarah dan Implikasi Terhadap Hukum," *ESENSI HUKUM* 6, no. 1 (Juni 2024): Hlm. 32, jurnal UPN "Veteran" Jakarta, diakses 7 Juli 2025.

(selanjutnya disingkat *WIPO*) dan pada peraturan di Indonesia beberapa telah mengatur tentang HKI seperti:

- a) UU Perlindungan Varietas Tanaman
- b) UU Rahasia Dagang
- c) UU Desain Industri
- d) UU Desain Tata Letak Sirkuit
- e) UU Hak Cipta
- f) UU Paten
- g) UU Merek dan Indikasi Geografis
- h) UU Cipta Kerja.

Perhatian penting utamanya adalah bahwa kemajuan teknologi dapat membantu mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga memiliki dampak pada kehidupan manusia seperti masalah-masalah baru akan muncul. Penggunaan teknologi juga mengubah perilaku manusia dan interaksi antar manusia. Menurut pendapat filosof Romawi Cicero (106-43 SM), *ubi societas ibi ius*, yang artinya di mana ada masyarakat disitu ada hukum, adalah ungkapan yang menggambarkan hukum ada, ketika ada manusia lebih dari satu orang.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa di mana terdapat masyarakat, di situ pula hukum akan hadir sebagai suatu keniscayaan untuk mengatur tatanan kehidupan bersama. Seiring dengan perubahan zaman, tidak mengherankan jika banyak hal menjadi digital, termasuk karya kreatif yang dapat digunakan sebagai aset digital. Karya-karya ini dapat ditukar dengan

⁴ Edwin Neil Tinangon Aldo H. B. Wendur, Caecilia J. J. Waha, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Dalam Penggunaan Artificial Intelligence," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14,.

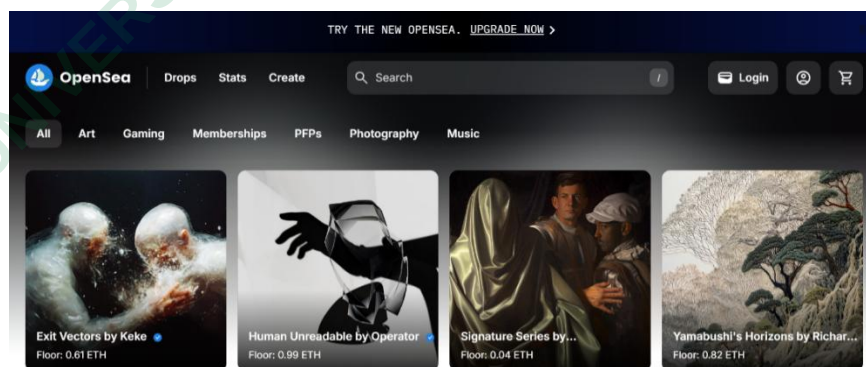
Non-Fungible Token (selanjutnya disingkat *NFT*). Secara harfiah, token ini adalah aset digital (barang, jasa, dan sebagainya) yang tidak dapat ditukarkan, dan setiap *NFT* bersifat unik.

NFT merupakan sistem yang terdiri dari sertifikat atau lisensi dan *NFT* digunakan untuk transaksi pembelian dan penjualan digital berbagai mata uang kripto. Sertifikat ini biasanya disesuaikan dengan platform *NFT* atau pasar yang digunakan, tetapi yang paling umum adalah *Ethereum* (selanjutnya disingkat *ETH*). Tanda bahwa kepemilikan memiliki *NFT* adalah sertifikatnya juga dimiliki oleh pembeli atau pemilik kedua tetapi dalam bentuk jenis aset digital yang berbeda.⁵ *NFT* semakin populer di industri kreatif, terutama di video game dan pasar seni, karena menawarkan kelangkaan dan keunikan dalam format digital. Pencipta menggunakan *NFT* untuk menampilkan, mempromosikan, dan menjual karya secara digital, menggantikan sertifikat fisik dengan bukti kepemilikan terenkripsi, *NFT* juga memungkinkan digitalisasi berbagai aset, termasuk aset hak cipta.

Keberadaan *NFT* pada era ini menimbulkan tantangan di bidang hukum, terutama terkait kepemilikan, perizinan, dan penggunaan konten berhak cipta. Sengketa hukum sering terjadi terutama terkait atribusi HKI dan pencurian *NFT*. Karena teknologi *NFT* bersifat global dan terdesentralisasi, konflik hukum sering kali melibatkan banyak negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peraturan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan China menangani sengketa hukum terkait *NFT*, dengan fokus pada penerapan hukum perdata internasional dan yurisprudensi terkini. Beberapa kasus yang timbul pada

⁵ Jia, W., & Yao, B. (2023). *NFTs applied to the art sector: Legal issues and recent*

permasalahan mengenai HKI pada era teknologi ini seperti karya cipta tradisional sering dirubah menjadi *NFT* tanpa sepengetahuan pencipta atau regulasi yang tepat untuk dijadikan keuntungan komersial dan adanya kecerdasan buatan ini mendapatkan masalah baru apabila karya seni yang diperjualbelikan dibuat melalui kecerdasan buatan dan dari akibat tersebut sumber dan data penciptaan masih samar, pencipta bisa dirugikan karena sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Permasalahan mengenai legalitas hak atas situs *Opensea* serta proses penciptaan karya seni visual menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan teknologi digital. Pelindungan terhadap karya seni digital yang dihasilkan melalui sistem kecerdasan buatan dalam penegakan hak cipta pada era Revolusi Industri 4.0 menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, termasuk jaminan pelindungan hukum yang mampu memberikan kepastian dan keamanan hukum dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi digital.



Gambar 1 Opensea Website jualbeli NFT

Pada pembuktian dalam kepemilikan *NFT* dapat menggunakan *Blockchain*. *Blockchain* sendiri merupakan salah satu perkembangan teknologi informasi dalam

dunia bisnis dan mendapatkan perhatian dari seluruh dunia. Teknologi *Blockchain* ini dapat mengubah kerangka berpikir dalam konteks penyimpanan, pertukaran informasi dan transaksi kontrak di Indonesia. *Blockchain* menjadi teknologi penyaluran barang dan/atau jasa yang terdesentralisasi dan dapat menyediakan cara kerja yang aman dan transparan untuk memverifikasi transaksi.

Pada kepemilikan terkait *NFT* yang status kepemilikannya dilihat pada *Blockchain*. Tantangan dapat timbul pada legalitas dari HKI karya seni digital yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan. Karena, dasar hukum terkait *Blockchain* sebagai salah satu alat pembuktian kepemilikan dari karya seni digital yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan sebagai *NFT* di Indonesia belum terdapat pengaturan secara jelas pada peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum *NFT* karya seni digital yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep perlindungan hak pembeli terhadap *NFT* yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui dasar hukum karya seni digital yang dibuat menggunakan kecerdasan sebagai *NFT* di Indonesia.
2. Menganalisis dan mengetahui perlindungan terhadap sektor perdagangan digital terutama pada pasar *NFT* di Indonesia.

C. Orisinalitas Penelitian

Nomor	Penulis, Institusi, Tahun	Judul	Rumusan Masalah
1	Muhammad Khoirul Wahid Azmi, Universitas Islam Malang, 2023	Legalitas dan Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Visual yang Dihasilkan Melalui <i>Artificial Intelegence</i>	1. Bagaimana legalitas karya seni visual yang dihasilkan oleh <i>artificial intelligence</i> menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan hak cipta internasional, serta pengaturan di beberapa negara lain terkait hal yang sama? 2. Apakah karya seni visual yang dihasilkan oleh sistem <i>artificial intelligence</i> dapat didaftarkan untuk mendapatkan status perlindungan kekayaan intelektual? 3. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui <i>artificial intelligence</i>?
2	Mumtaza Wafda Imala, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023	Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token (<i>NFT</i>) Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 dan Akad Jual Beli	1. Bagaimana praktik transaksi jual beli <i>Non-Fungible Token (NFT)</i>? 2. Bagaimanakah transaksi <i>Non-Fungible Token (NFT)</i> sebagai objek jual beli prespektif Fatwa DSN MUI Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli?

3	Rifki Yustio, Program studi Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023	Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis <i>Non- Fungible Token</i> (<i>NFT</i>) di Indonesia	1. Bagaimana Pelindungan Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis <i>Non- Fungible Token</i> (<i>NFT</i>) Di Indonesia? 2. Apa yang menjadi kendala dalam pelindungan Hak Cipta Karya Seni Lukis Berbasis <i>Non- Fungible Token</i> (<i>NFT</i>) Di Indonesia?
---	---	--	--

Beberapa sumber pada tabel di atas, disajikan dan diuraikan beberapa temuan penelitian yang berkaitan serta masih memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, tabel tersebut merupakan untuk mendukung ke orisinalitas penelitian. Maka dari itu penelitian yang ditulis dengan judul “Legalitas HKI Karya Seni Digital yang Dibuat Kecerdasan Buatan Sebagai *NFT* di Indonesia” adalah penelitian yang dapat dinyatakan dan dipastikan belum pernah ditulis dan diteliti oleh peneliti terdahulu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan orisinalitas penelitian ini.